



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : MOH. IVAN FAUZI Alias IPAN Bin SARJONO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 30 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samadikun RT 01 RW 06 Kelurahan Debong
Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto,SH Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di JL Gang Mas Cilik, Jl Kranji No.34 Brubukan, Kec Purwokerto Timur, Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa MOH. IVAN FAUZI Alias IPAN Bin SARJONO, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 saksi Hilmi menghubungi Terdakwa untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila lalu Terdakwa menyuruh saksi hilmi untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian saksi hilmi mentransfer uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli Tembakau Gorila secara online melalui aplikasi Instagram dengan akun @KINGDOM selanjutnya saksi Hilmi datang kerumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal lalu terdakwa memberikan informasi alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut tepatnya di pinggir Jalan didekat PLN Desa Kebasen Kecamatan

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talang Kabupaten Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kabupaten Tegal, kemudian saksi hilmi bersama Saksi Egal mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut saksi hilmi dan Saksi Egal kembali kerumah terdakwa, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa, saksi hilmi, Saksi Egal dan terdakwa membuka Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) lalu oleh terdakwa, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman terdakwa Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila pesanan saksi hilmi tersebut dibuka dan dicampur oleh terdakwa dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan olehnya lalu ada juga saksi Rudi yang mengatakan kepada saksi Hilmi untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati saksi Rudi ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Saksi Rudi juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa tidak lama berselang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Irvan dan saksi Muamar Reza yang sedang menyamar mengamankan saksi Hilmi dan saksi rudi kemudian terdakwa lalu saksi Egal di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pada saat mengamankan terdakwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ada didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut plastik-nya) yang disimpan ada didalam kamar Terdakwa ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa **MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO** Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA & MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti berupa 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah **benar mengandung Positif GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOH. IVAN FAUZI Alias IPAN Bin SARJONO, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan Narkoba jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN (Terdakwa Ivan) dan rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkoba jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperoleh informasi ada beberapa orang sedang berada didalam rumah Saksi Ivan lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan saksi Rudi dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan saksi Hilmi, Terdakwa dan saksi Egal yang berada didalam rumah. Awalnya mereka terlihat agak panic sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengumpulkan mereka semua diruang tamu serta meminta mereka semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik saksi Hilmi, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik saksi Rudi, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengecek isi percakapan didalam handphone mereka semua, sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone terdakwa, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada mereka dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza desak barulah Terdakwa mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu milik saksi Hilmi dan saksi Rudi. Kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik saksi Hilmi dan saksi Rudi yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada saksi Hilmi dan saksi Rudi apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh saksi Hilmi dan saksi Rudi, Terdakwa dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan lagi kepada mereka apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dan

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya serta membukanya dihadapan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Setelahnya Terdakwa menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamarnya tepatnya dibawah tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang tergantung didalam kamarnya. Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada terdakwa, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa “Ini Tembakau Gorila pak”, serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab bahwa “Tembakau Gorila ini milik saya Pak”, Disitu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan kembali kepada terdakwa apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur terdakwa namun itu adalah milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA yang dititipkan didalam kamar terdakwa. Akhirnya kami menanyakan kepada Saksi EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Saksi EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya.

- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yakni disimpan didalam kamar terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA & MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/11/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan),

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

- Bahwa benar saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat orang tersebut yaitu MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan keempat orang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi Bersama sama dengan rekan-rekan saksi menangkap MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, setelah itu kami menangkap saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan setelahnya kami juga menangkap saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Semuanya saksi amankan / tangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa saksi Bersama sama dengan rakan rekan saksi menangkap MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian untuk MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan EGAL

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



RAMADAN PUTRA kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yaitu dengan cara MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Selanjutnya MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menunjukkan kepada MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengambil sendiri bersama dengan EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah MOHAMMAD IVAN FAUZI

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPAN sedangkan sisanya MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN simpan didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun apabila yang memesan adalah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sendiri maka MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Bahwa rencananya Tembakau Gorila tersebut nantinya akan dibawa pulang untuk dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya baik itu dikonsumsi sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama di rumah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya, terlebih dahulu keempatnya berhasil diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi Bersama sama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN dan lokasi rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib., kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diketahui ada beberapa orang laki-laki di rumah IPAN dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Akhirnya kami bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah IPAN tersebut dan benar bahwa didepan rumah tersebut ada seorang laki-laki sedangkan sekitar 3 (tiga) orang lainnya sedang berada didalam rumah dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Sekitar ± 20 menit kami melakukan pemantauan di rumah tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang keluar dari dalam rumah tersebut sehingga menambah keyakinan tersebut bahwa benar didalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta Narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, maka kami berinisiatif langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya kami mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk didepan rumah dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus kami mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut. Awalnya keempat laki-laki tersebut terlihat agak panic sehingga kami langsung mengumpulkan semuanya diruang tamu rumah tersebut serta meminta semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing sambil kami memperkenalkan diri kami sebagai Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian kami mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil kami melakukan pengegedahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga kami menanyakan kepada keenam laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika kami desak barulah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian kami menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika kami tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya kami menanyakan kepada MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO alias JAYENG, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya kami menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga kami menyuruh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan kami. Setelahnya MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika kami menanyakan kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, MOHAMMAD IVAN FAUZI

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saksi Pak". Disitu kami masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan kami tanyakan kembali kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik. EGAL RAMADAN PUTRA yang dititipkan didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada. EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Introgasi, keempat laki-laki yang kemudian diketahui identitasnya sesuai dengan KTP milik keempatnya yaitu bernama MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Keempatnya juga mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA. Selain itu keempatnya juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO alias JAYENG melalui Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN di akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, Team memutuskan membawa keempatnya ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya 2 (dua) orang laki-laki bernama MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO.

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) orang laki-laki bernama MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa setelah mengamankan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menginterogasi MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA terkait dengan dari manakah Sdr. keempatnya memperoleh Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian keempatnya menerangkan darimana asal muasal Tembakau Gorila tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut juga seperti

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



diterangkan diatas. Dan kronologis hingga keempatnya memperoleh Tembakau Gorila tersebut seingat keempatnya yaitu sebagai berikut :
Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Merpati Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IPAN. Ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Keempat : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr.

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kelima : Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., saat itu Sdr. RUDI dan Sdr. HILMI bersepakat untuk membeli Tembakau Gorila melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu juga Sdr. IPAN sendiri memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman Sdr. IPAN yaitu Sdr. TRIO. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Sdr. IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya masih disimpan di atas rak diruang tamu dan disimpan Sdr. IPAN sendiri. Selain itu juga Sdr. IPAN menjelaskan bahwa Tembakau Gorila yang dimiliki oleh Sdr. EGAL yaitu sebelumnya adalah Tembakau biasa yang dibeli oleh Sdr. EGAL kemudian Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL mencampurkan dengan Tembakau Gorila yang sebelumnya pernah dibeli / dipesan oleh Sdr. IPAN dan digunakan sebagai campuran untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut agar tidak cepat habis. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya Sdr. IPAN pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Tembakau Gorila dari orang lain selain akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, dan Sdr. IPAN menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, selain itu tidak pernah. Dan kami

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menanyakan apakah selama ini Sdr. IPAN pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Tembakau Groila, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa selama ini hanya membeli Tembakau Gorila untuk dirinya dan teman-temannya saja seperti Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. RIO untuk nantinya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. EGAL. Setelah itu keempatnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang dilakukan keempat Terdakwa yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr.

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101;
- Bahwa awalnya kami menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, setelah itu saksi Bersama sama dengan rekan rekan saksi menangkap saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan setelahnya kami juga menangkap saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Semuanya saksi amankan / tangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa. RUDI HARTONO alias JAYENG karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian untuk saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik saksi EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yaitu dengan cara saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang memesan /membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menunjukkan kepada saksi MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengambil sendiri bersama dengan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sedangkan sisanya saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN simpan didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun apabila yang memesan adalah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sendiri maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah saksi EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Bahwa rencananya Tembakau Gorila tersebut nantinya akan dibawa pulang untuk dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya baik itu dikonsumsi sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama di rumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya, terlebih dahulu keempatnya berhasil diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila di rumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN dan lokasi rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib., kami meperoleh informasi dari masyarakat bahwa diketahui ada beberapa orang laki-laki di rumah IPAN dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Akhirnya kami bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah IPAN tersebut dan benar bahwa

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah tersebut ada seorang laki-laki sedangkan sekitar 3 (tiga) orang lainnya sedang berada didalam rumah dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Sekitar ±20 menit kami melakukan pemantauan di rumah tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang keluar dari dalam rumah tersebut sehingga menambah keyakinan tersebut bahwa benar didalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta Narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, maka kami berinisiatif langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya kami mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk didepan rumah dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus kami mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut. Awalnya keempat laki-laki tersebut terlihat agak panic sehingga kami langsung mengumpulkan semuanya diruang tamu rumah tersebut serta meminta semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing sambil kami memperkenalkan diri kami sebagai Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian kami mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga kami menanyakan kepada keenam laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika kami desak barulah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian kami menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika kami tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Gorila tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya kami menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga kami menyuruh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan kami. Setelahnya MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika kami menanyakan kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saksi Pak". Disitu kami masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan kami tanyakan kembali kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik EGAL RAMADAN PUTRA yang dititipkan didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Introgasi, keempat laki-laki yang kemudian diketahui identitasnya sesuai dengan KTP milik keempatnya yaitu bernama Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Keempatnya juga mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA. Selain itu keempatnya juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG melalui MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN di akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, Team memutuskan membawa keempatnya ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya 2 (dua) orang laki-laki bernama Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) orang laki-laki bernama Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Sdr.MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menginterogasi Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA terkait dengan dari manakah Sdr. keempatnya memperoleh Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian keempatnya menerangkan darimana asal muasal Tembakau Gorila tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut juga seperti diterangkan diatas. Dan kronologis hingga keempatnya memperoleh Tembakau Gorila tersebut seingat keempatnya yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Merpati Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar IPAN. Ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., RUDI menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan. RUDI datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Keempat : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kelima : Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., saat itu RUDI dan HILMI bersepakat untuk membeli Tembakau Gorila melalui akun INSTAGRAM

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



@KINGDOM sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu juga IPAN sendiri memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman IPAN yaitu TRIO. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Selanjutnya HILMI bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama HILMI, IPAN dan EGAL serta sisanya masih disimpan di atas rak diruang tamu dan disimpan IPAN sendiri. Selain itu juga IPAN menjelaskan bahwa Tembakau Gorila yang dimiliki oleh EGAL yaitu sebelumnya adalah Tembakau biasa yang dibeli oleh EGAL kemudian IPAN dan EGAL mencampurkan dengan Tembakau Gorila yang sebelumnya pernah dibeli / dipesan oleh IPAN dan digunakan sebagai campuran untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut agar tidak cepat habis. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya IPAN pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Tembakau Gorila dari orang lain selain akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, dan Sdr. IPAN menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, selain itu tidak pernah. Dan kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. IPAN pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Tembakau Gorila, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa selama ini hanya membeli Tembakau Gorila untuk dirinya dan teman-temannya saja seperti Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. RIO untuk nantinya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. EGAL. Setelah itu keempatnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang dilakukan keempat Terdakwa yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak akan membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 01.20 Wib., Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena Saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



0,11 gram adalah barang yang kedapatan oleh Saksi simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya Saksi.

- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Saksi menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Saksi untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Saksi IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Selanjutnya Saksi datang kerumah IPAN, dan disitu Saksi bertemu dengan IPAN yang kemudian IPAN memberikan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah itu Saksi bersama dengan EGAL mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Saksi membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN, disitu Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) dan oleh IPAN, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman IPAN. Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila pesanan Saksi tersebut dibuka dan dicampur oleh IPAN dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh IPAN. Disitu ada juga RUDI yang mengatakan kepada Saksi untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati bahwa RUDI akan ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada IPAN, dan RUDI juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu, Saksi bersama IPAN dan EGAL sempat memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting yang tersisa puntungnya dan 1 (satu) linting yang belum sempat terpakai sedangkan RUDI belum ikut memakai / mengkonsumsi

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa saksi kenal MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sudah sekitar 2 (dua) tahun belakangan karena merupakan teman dari teman RUDI HARTONO alias JAYENG dan EGAL RAMADAN PUTRA Saksi baru mengenal sekitar sebulan ini karena sering bertemu di rumah Sdr. IPAN. Sedangkan dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM Saksi tidak mengetahuinya karena yang berkomunikasi dengan akun tersebut adalah IPAN. Saksi hanya diberitahu saja oleh IPAN bahwa IPAN membeli / memesan Tembakau Gorila tersebut dari akun INSTAGRAM tersebut;
- Bahwa saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut telah dengan cara awalnya Saksi menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Saksi untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Saksi mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Saksi Sdr. IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM.
- Bahwa rencananya adalah Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RUDI, IPAN dan EGAL di rumah IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama terlebih dahulu kami berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa setelah mengamankan Saksi kemudian Saksi langsung diinterogasi sebentar, Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi berkaitan dengan Tembakau Gorila tersebut didapat dari mana / dari siapa ?, yang mana Saksi menerangkan jika Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara sebagaimana yang Saksi terangkan

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas. Kemudian Saksi juga ditanyakan sudah berapa kali Saksi membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan Saksi menjawab bahwa Saksi sudah pernah 2 (dua) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Saksi menghubungi IPAN melalui Whatsapp dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan Saksi bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Saksi berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Saksi datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Saksi, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Saksi tertangkap bersama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Petugas Polisi juga menanyakan kepada Sdr. RUDI sudah berapa kali Sdr. RUDI membeli Tembakau Gorila tersebut melalui Sdr. IPAN, dan Sdr. RUDI menjawab bahwa Sdr. RUDI sudah pernah 3 (tiga) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui Sdr. IPAN yaitu pada : Pertama : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Saksi datang kerumah

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Saksi datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Saksi tertangkap bersama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Saksi dan Sdr. RUDI apakah sebelumnya Saksi dan Sdr. RUDI sudah pernah

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut, dan Saksi dan Sdr. RUDI menjawab bahwa sebelumnya hanya membeli / memesan Tembakau Gorila untuk dipakai sendiri. Dan Saksi dan Sdr. RUDI juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya maupun obat-obatan terlarang. Setelah cukup menginterogasi Saksi dan Sdr. RUDI kemudian Saksi dan Sdr. EGAL RAMAHDAN PUTRA dan Sdr. MOH. IVAN FAUZI serta Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya disita dari Saksi. Dan Saksi membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah Saksi sendiri dan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah milik Saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa awal pertama Saksi mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila/Sinte adalah pada tahun 2024, 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah diajak oleh teman Saksi sewaktu Saksi tongkrongan. Itu adalah pertama kali Saksi mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila/Sinte.
- Bahwa Saksi selama ini hanya pernah memesan / membeli Tembakau Gorila melalui MOH. IVAN FAUZI alias IPAN saja. Tidak pernah memesan / membeli melalui orang lain.
- Bahwa selain memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila, Saksi tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Saksi), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA), kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Saksi dan RUDI HARTONO alias JAYENG lakukan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI HARTONO dan IPAN dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua IPAN yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi dan. IPAN dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik IPAN yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang cairan milik IPAN yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik IPAN yang IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan Saksi, RUDI HARTONO dan EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



berikut SIM Card-nya adalah handphone milik EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan IPAN selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Saksi membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Saksi menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.
- Saksi membenarkan atas semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, dan semua keterangan dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 01.20 Wib., Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Saat itu Saksi ditangkap bersama dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.
- Bahwa Saksi dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH ditangkap Petugas Polisi karena Saksi dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan oleh Saksi simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya Saksi.
- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Saksi dan

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



HILMI dapatkan / peroleh dengan cara awalnya HILMI menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh HILMI untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian HILMI mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Saksi IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Selanjutnya HILMI datang kerumah IPAN, dan disitu Saksi bertemu dengan IPAN yang kemudian IPAN memberikan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah itu HILMI bersama dengan EGAL mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian HILMI membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN, disitu Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) dan oleh IPAN, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman IPAN. Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila tersebut dibuka dan dicampur oleh IPAN dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh IPAN. Disitu Saksi mengatakan kepada HILMI dan IPAN untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati bahwa RUDI akan ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada IPAN, dan Saksi juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi. Setelah itu, HILMI bersama IPAN dan EGAL sempat memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting yang tersisa puntungnya dan 1 (satu) linting yang belum sempat terpakai sedangkan Saksi belum sempat ikut memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa saksi kenal MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA sejak kecil karena merupakan tetangga Saksi

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Saksi. Dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Saksi baru mengenal sekitar sebulan ini karena sering bertemu di rumah IPAN. Sedangkan dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT Saksi tidak mengetahuinya karena yang berkomunikasi dengan akun tersebut adalah IPAN. Saksi hanya diberitahu saja oleh IPAN bahwa IPAN membeli / memesan Tembakau Gorila tersebut dari akun INSTAGRAM tersebut.

- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Saksi dan HILMI dapatkan / peroleh dengan cara awalnya HILMI menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh HILMI untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian HILMI mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Saksi IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Dan kronologi hingga Saksi dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., HILMI menghubungi IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada HILMI apakah HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada IPAN, HILMI mengatakan saat itu bahwa HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena HILMI akan kerumah IPAN agak larut malam. Selanjutnya HILMI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., HILMI datang kerumah IPAN. Sesampainya di rumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL dan Saksi. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada HILMI, akhirnya HILMI bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Sdr. HILMI dan Sdr. EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, Saksi mengatakan kepada Sdr. IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian Sdr. IPAN mengatakan bahwa nanti agar Saksi iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. IPAN. Dan Sdr. IPAN menyuruh Saksi untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya Saksi pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Sdr. HILMI dan Sdr. EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Sdr. HILMI sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Sdr. HILMI agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Sdr. HILMI berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Sdr. HILMI simpan didalam saku celana Sdr. HILMI. Kemudian Sdr. HILMI dan Sdr. EGAL langsung pergi kerumah Sdr. IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Sdr. HILMI dan Sdr. EGAL sampai dirumah Sdr. IPAN kemudian Sdr. HILMI menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman Sdr. IPAN juga, sehingga Sdr. IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh Sdr. IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian Saksi mengambil tembakau biasa didalam kamar Sdr. IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Sdr. HILMI dan Sdr. EGAL tersebut. Setelah itu Sdr. IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh Saksi. Namun saat itu Saksi keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan. HILMI, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Saksi kenal awalnya mengamankan Saksi yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan HILMI, IPAN dan EGAL.

- Bahwa rencananya Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan HILMI, IPAN dan EGAL dirumah IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama terlebih dahulu kami berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi kemudian Saksi dan HILMI langsung diinterogasi sebentar, Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi dan HILMI berkaitan dengan Tembakau Gorila tersebut didapat dari mana / dari siapa ?, yang mana Saksi dan HILMI menerangkan jika Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara sebagaimana yang Saksi dan HILMI terangkan diatas. Kemudian Sdr. HILMI juga ditanyakan sudah berapa kali Sdr. HILMI membeli Tembakau Gorila tersebut melalui Sdr. IPAN, dan Saksi menjawab bahwa Sdr. HILMI sudah pernah 2 (dua) kali ini membeli / memesan embakau Gorila melalui Sdr. IPAN yaitu pada : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN.

Kedua : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Saksi tertangkap bersama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Petugas Polisi juga menanyakan kepada Saksi sudah berapa kali Saksi membeli Tembakau Gorila tersebut melalui Sdr. IPAN, dan Saksi menjawab bahwa Saksi sudah pernah 3 (tiga) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui Sdr. IPAN yaitu pada :

Pertama : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Saksi menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Saksi bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Saksi berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Saksi datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec.

Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Saksi, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Saksi menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Saksi bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Saksi berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila tersebut. Dan Saksi datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Saksi, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Saksi tertangkap bersama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Saksi dan Sdr. HILMI apakah sebelumnya Saksi dan Sdr. HILMI sudah pernah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut, dan Saksi dan Sdr. HILMI menjawab bahwa sebelumnya hanya membeli / memesan Tembakau Gorila untuk dipakai sendiri. Dan Saksi dan Sdr. HILMI juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya maupun obat-obatan terlarang. Setelah cukup menginterogasi Saksi dan Sdr. HILMI kemudian Saksi dan Sdr. EGAL RAMAHDAN PUTRA dan Sdr. MOH. IVAN FAUZI serta Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Saksi), 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUZH. Dan Saksi membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,11 gram tersebut adalah Saksi sendiri dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.

- Bahwa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah milik Saksi dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.
- Bahwa awal pertama Saksi mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila/Sinte adalah pada tahun 2024, 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah diajak oleh IPAN. Itu adalah pertama kali Saksi mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila/Sinte.
- Bahwa saksi selama ini hanya pernah memesan / membeli Tembakau Gorila melalui MOH. IVAN FAUZI alias IPAN saja. Tidak pernah memesan / membeli melalui orang lain.
- Bahwa selain memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila, Saksi tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Saksi), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA), kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang Saksi dan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH lakukan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi dan Sdr. IPAN dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua IPAN yang digunakan

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Saksi yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan IPAN dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik IPAN yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik IPAN yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik IPAN yang IPAN gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Saksi dan EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. IPAN selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Saksi membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa Saksi menyadari bahwa perbuatan yang Saksi lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Saksi menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi
- Bahwa saksi membenarkan atas semua keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, dan semua keterangan dapat dipertanggung jawabkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi EGAL RAMADAN SAPUTRA Bin DAMARYANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



sekitar sebulan ini karena sering bertemu di rumah IPAN. Sedangkan untuk Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG, adalah sejak kecil karena merupakan tetangga saksi dan masih ada hubungan saudara jauh dengan saksi. Dan sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH telah mengambilkan Tembakau Gorila pesanan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal yang kemudian Tembakau Gorila tersebut sempat dipakai / dikonsumsi oleh saksi, Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sesaat sebelum kami ditangkap Petugas Polisi.

- Bahwa yang ditangkap Petugas Polisi adalah Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG, kemudian Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan setelahnya yaitu saksi. Kami berempat diamankan / ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah Sdr. IPAN di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikuk plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikuk plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikuk plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikuk plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan saksi

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik saksi didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya kami berempat berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan saksi bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkoba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam rumah di Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui Sdr. IPAN yaitu dengan cara Sdr. IPAN yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh Sdr. IPAN, keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. IPAN. Selanjutnya Sdr. IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka Sdr. IPAN menunjukkan kepada Sdr. HILMI dan saksi untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga Sdr. IPAN mengambil sendiri bersama dengan saksi untuk kemudian dibawa dirumah Sdr. IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah Sdr. IPAN sedangkan sisanya Sdr. IPAN simpan didalam kamar Sdr. IPAN. Namun apabila yang memesan adalah Sdr. IPAN sendiri maka Sdr. IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah saksi bersama-sama dengan Sdr. IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dibawa kerumah Sdr. IPAN untuk dipakai bersama-sama dan sisanya Sdr. IPAN simpan didalam kamar Sdr. IPAN.

- Bahwa kronologi hingga saksi, Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG tertangkap oleh Petugas Polisi yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whsaap dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian Sdr. IPAN menanyakan kepada Sdr. HILMI apakah Sdr. HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut atautkah memberikan uang secara langsung kepada Sdr. IPAN, Sdr. HILMI mengatakan saat itu bahwa Sdr. HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Sdr. HILMI akan

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. IPAN agak larut malam. Selanjutnya Sdr. HILMI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA Sdr. IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN. Sesampainya dirumah Sdr. IPAN, dirumah Sdr. IPAN sudah ada Sdr. IPAN, saksi dan Sdr. RUDI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya Sdr. IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. HILMI, akhirnya Sdr. HILMI bersama dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Sdr. HILMI dan Saksi pergi mengambil Tembakau Gorila, Sdr. RUDI mengatakan kepada Sdr. IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian Sdr. IPAN mengatakan bahwa nanti agar Sdr. RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. IPAN. Dan Sdr. IPAN menyuruh Sdr. RUDI untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya Sdr. RUDI pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Sdr. HILMI dan Saksi sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Sdr. HILMI sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Sdr. HILMI agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Sdr. HILMI berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Sdr. HILMI simpan didalam saku celana Sdr. HILMI. Kemudian Sdr. HILMI dan saksi langsung pergi kerumah Sdr. IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Sdr. HILMI dan saksi sampai dirumah Sdr. IPAN kemudian Sdr. HILMI menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. IPAN, sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman Sdr. IPAN juga, sehingga Sdr. IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh Sdr. IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar Sdr. IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Sdr. HILMI dan saksi tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh Sdr. RUDI. Namun saat itu RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan HILMI, IPAN dan saksi memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal awalnya mengamankan RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan IPAN, HILMI dan saksi. Disitu kami langsung dikumpulkan diruang tamu tersebut dan salah seorang laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Polisi mengumpulkan semua handphone milik kami yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik HILMI, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik Sdr. IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik saksi, kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone IPAN, Petugas Polisi menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga Petugas Polisi menanyakan kepada keempat laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika Petugas Polisi desak barulah IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian Petugas Polisi mengeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika Petugas Polisi tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik HILMI dan Sdr. RUDI yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya Petugas

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi menanyakan kepada Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan saksi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga Petugas Polisi menyuruh Sdr. IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan Petugas Polisi. Setelahnya Sdr. IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur Sdr. IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana Sdr. IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik Sdr. IPAN Pak". Disitu Petugas Polisi masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan Petugas Polisi tanyakan kembali kepada Sdr. IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur Sdr. IPAN namun itu adalah milik saksi yang dititipkan didalam kamar Sdr. IPAN. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada saksi apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan saksi mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila. Dari hasil Introgasi ditempat, Sdr. HILMI, Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan saksi mengakui terus

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik Sdr. IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik saksi. Selain itu kami juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI melalui Sdr. di akun INSTAGRAM @KINGDOM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Sdr. HILMI dan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan terhadap kami, Petugas Polisi memutuskan membawa kami berempat ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

6. Saksi SARJONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya kenal dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO,. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Karena MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO adalah anak kandung saksi, sedangkan RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO merupakan tetangga

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



saksi serta dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO saksi tidak mengenalnya namun saksi hanya mengetahui bahwa dia adalah teman anak saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut biasanya dipakai sendiri oleh saksi untuk kegiatan sehari-hari namun terkadang juga sepeda motor tersebut dipakai anak saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 jam 22.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA.
- Bahwa dalam setiap harinya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut lebih sering dipakai oleh saksi sendiri untuk kegiatan sehari-hari saksi dan terkadang juga sepeda motor tersebut dipakai anak saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN termasuk juga dipakai oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA. Termasuk pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2024 jam 22.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA namun saat itu saksi tidak mengetahui hendak dipakai kemana karena saat itu saksi sedang pergi mengikuti pengajian dan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA serta Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN juga tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu. Dan pada saat saksi pulang kerumah juga sepeda motor tersebut sudah terparkir di samping rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai setelahnya saksi langsung tertidur. Selanjutnya pada malam harinya, sekitar jam 02.00 Wib., saksi didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Petugas Polisi dan disitu saksi dijelaskan bahwa Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO telah ditangkap oleh Petugas Polisi dalam perkara narkoba jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai jam 01.35 Wib., di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dirumah anak saksi yang ditempati oleh Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPAN termasuk juga sepeda motor milik saksi ikut disita dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota karena digunakan sebagai sarana bertransaksi Tembakau Gorila. Kemudian pada hari ini saksi datang ke Polres Tegal Kota dimintai keterangan terkait kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA.

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut dengan cara saksi membeli secara dengan cara saksi membeli bekas secara cash seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan April 2024 dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan KARTONO alamat Jalan Pemuda Kel. Kaligangsa Kulon Kec/Kab. Brebes. Dan BPKB tersebut disimpan di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA untuk digunakan bertransaksi barang berupa Narkotika jenis Tembakau Gorila karena ketika meminjam sepeda motor tersebut Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu dan pada saat itu saya sedang tidak berada di rumah sehingga saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA, dan setahu saksi sepeda motor tersebut terkadang dipakai oleh anak saksi Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN tidak pernah dipinjam oleh orang lain serta tidak pernah berkaitan dengan narkotika jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan saksi, para tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, sejak lama sejak 2 (dua) tahunan, karena karena merupakan teman dari teman Terdakwa.. Sedangkan untuk RUDI HARTONO alias JAYENG dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, adalah sejak kecil karena merupakan tetangga dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa. Dan sebelumnya Terdakwa telah memesan Tembakau Gorila pesanan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 yang telah diambil oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan EGAL RAMADAN PUTRA di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal yang kemudian Tembakau Gorila tersebut sempat dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa, MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan EGAL RAMADAN PUTRA sesaat sebelum kami ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yang ditangkap Petugas Polisi adalah MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG, kemudian Terdakwa dan setelahnya yaitu EGAL RAMADAN PUTRA. Kami berempat diamankan / ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah Terdakwa di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu)

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Sedangkan EGAL RAMADAN PUTRA ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar Terdakwa. Untuk selanjutnya kami berempat berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa ketika diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan EGAL RAMADAN PUTRA bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, RUDI HARTONO alias JAYENG dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkoba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal bersama-sama dengan Terdakwa.

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses Terdakwanya secara jatuh alamat. Awalnya baik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh Terdakwa keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto/alamat/gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka Terdakwa menunjukkan kepada MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga Terdakwa mengambil sendiri bersama dengan EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah Terdakwa untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa. Namun apabila yang memesan adalah Terdakwa sendiri maka Terdakwa langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dan sisanya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan Terdakwa membenarkan pada waktu diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO alias JAYENG, Terdakwa dan EGAL RAMADAN PUTRA lakukan yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI HARTONO dan Terdakwa dalam pemesanan atau tranTerdakwa Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa dalam pemesanan atau tranTerdakwa Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEMENTS adalah kertas papir milik Terdakwa yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik Terdakwa yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO dan EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi / memakai Narkotika jenis lain selain Tembakau Gorila.
- Bahwa Terdakwa, MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO alias JAYENG dan EGAL RAMADAN PUTRA tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
- 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS;
- 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram,

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,57656 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA & MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, sejak lama sejak 2 (dua) tahunan, karena karena merupakan teman dari teman Terdakwa.. Sedangkan untuk RUDI HARTONO alias JAYENG dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, adalah sejak kecil karena merupakan tetangga dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa. Dan sebelumnya Terdakwa telah memesan Tembakau Gorila pesanan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 yang telah diambil oleh MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan EGAL RAMADAN PUTRA di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal yang kemudian Tembakau Gorila tersebut sempat dipakai / dikonsumsi oleh Terdakwa, MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan EGAL RAMADAN PUTRA sesaat sebelum kami ditangkap Petugas Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa awalnya yang ditangkap Petugas Polisi adalah MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG, kemudian Terdakwa dan setelahnya yaitu EGAL RAMADAN PUTRA. Kami berempat diamankan / ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah Terdakwa di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Terdakwa. Sedangkan EGAL RAMADAN PUTRA ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar Terdakwa. Untuk selanjutnya kami berempat berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa benar ketika diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa benar pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan Terdakwa bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa benar pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan EGAL RAMADAN PUTRA bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa benar pada waktu diperlihatkan pemeriksa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, RUDI HARTONO alias JAYENG dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkoba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam rumah Terdakwa di Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa benar asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



@KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses Terdakwanya secara jatuh alamat. Awalnya baik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh Terdakwa keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto/alamat/gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka Terdakwa menunjukkan kepada MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga Terdakwa mengambil sendiri bersama dengan EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah Terdakwa untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah Terdakwa sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa. Namun apabila yang memesan adalah Terdakwa sendiri maka Terdakwa langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk dipakai bersama-sama dan sisanya Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan Terdakwa membenarkan pada waktu diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

- Bahwa benar hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari EGAL RAMADAN PUTRA, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO alias JAYENG, Terdakwa dan EGAL RAMADAN PUTRA lakukan yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RUDI HARTONO dan Terdakwa dalam pemesanan atau tranTerdakwa Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa dalam pemesanan atau tranTerdakwa Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik Terdakwa yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123,40 gram yang carian milik Terdakwa yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO dan EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis lain selain Tembakau Gorila.
- Bahwa benar Terdakwa, MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, RUDI HARTONO alias JAYENG dan EGAL RAMADAN PUTRA tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atasnama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA & MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;
2. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN Bin SARJONO yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan, Saksi Muamar Reza selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa benar perbuatan para terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut dilarang dan diancam pidana dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat,

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Terdakwa Ivan dan rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperoleh informasi ada beberapa orang sedang berada didalam rumah Saksi Ivan lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan Rudi dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan saksi Hilmi, Terdakwa dan saksi Egal yang berada didalam rumah. Awalnya mereka terlihat agak panic sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengumpulkan mereka semua diruang tamu serta meminta mereka semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik saksi Hilmi, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik saksi Rudi, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengecek isi percakapan didalam handphone mereka semua, sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone terdakwa, saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada mereka dimanakah

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza desak barulah Terdakwa mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu milik saksi Hilmi dan saksi Rudi. Kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik saksi Hilmi dan saksi Rudi yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada saksi Hilmi dan saksi Rudi apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh saksi Hilmi dan saksi Rudi, Terdakwa dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan lagi kepada mereka apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Setelahnya Terdakwa menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamarnya tepatnya dibawah tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana terdakwa yang tergantung didalam kamarnya. Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada terdakwa, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak", Disitu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan kembali

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur terdakwa namun itu adalah milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA yang ditiptkan didalam kamar terdakwa. Akhirnya kami menanyakan kepada Saksi EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Saksi EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya.

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut yang ditemukan oleh petugas yang pada saat itu dalam penguasaan terdakwa yakni disimpan didalam kamar terdakwa adalah miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1543/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram, 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO Nomor Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 7,62039 gram, 2. BB-3358/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 3,15422 gram, 3. BB-3359/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang disolasi warna hitam berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1, 57656 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA & MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Golongan I (satu) Nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti berupa 4. BB-3357/2024/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/11/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dengan hasil penimbangan : 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya); 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 4 (tahun) dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya);

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS;
 - 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Waryo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh YOGI ARANDA. S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

TTD.

DIAN SARI OKTARINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD.

Waryo, S.H.M.H

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

